



PUTUSAN

No. 439 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MADE RAHMAN MARASABESSY, S.H., bertempat tinggal di Jalan Rijali No. 24 A, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **WENDY TUAPUTIMAIN, S.H.**, dan **JHON VILLIAN SUPUSEPA, S.H.**, para Advokat, berkantor di Jalan Kamboja No. 36 A, RT. 007 RW. 02, Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kantor Cabang di Jalan Rijali No. 24 A, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

melawan:

- 1 **ALFRED SHANAHAN TENG**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, RT. 001 RW. 03, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **MUNIR KAIROTI, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Sutan Babullah Waihaong, Kota Ambon;
- 2 **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 03/Pdt.G/2010/PN.Ab. tanggal 30 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas 2 Ha (dua hektar), yang terletak di atas tanah Dati Tumulahu milik keluarga Nurlette dalam wilayah Petuanan, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Pemberian Keluarga Nurlette, sesuai Akta Perjanjian Bersama No. 18 tertanggal 30 Juni 2004, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Kota Ambon, Roslicrty Nahumarury, S.H., Juncto putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 09/Pdt.G/2006/PN.Ab. tertanggal 22 Maret 2006, yang terletak di atas tanah Dati Tumulahu milik Keluarga Nurlette dalam wilayah Petuanan, Desa Batu Merah, Kota Ambon, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman dan tanah Dati Nurlette;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bagian tanah milik Made Rahman Marasabessy, S.H.;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Made Rahman Marasabessy, S.H.;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Dati Nurlette;

yang mana kepemilikan atas tanah Adat/Dati dimaksud oleh keluarga Nurlette, adalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu sesuai dengan putusan-putusan:

- Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 99/Pdt.G/1977/PN.Ab.;
- Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 07/Pdt/1999/PT.Mal.;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 340/K/Pdt/2002;
- Putusan Peninjauan Kembali Nomor 24 PK/Pdt/2005;

Yang dalam amar putusannya, dari putusan-putusan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 99/ Pdt.G/1997/PN.AB. yang berbunyi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I, turut Tergugat I dan turut Tergugat III;

Dalam Provisi:

- Menyatakan menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari moyang almarhum Taher Nurlette;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan Dati Tumulahu adalah milik yang sah almarhum moyang Taher Nurlette;
- 4 Menyatakan Penggugat berhak atas Dusun Dati Tumulahu;
- 5 Menetapkan bahwa objek sengketa adalah hak Penggugat;
- 6 Menetapkan bahwa penguasaan ayah Tergugat I maupun Tergugat dan turut Tergugat I atas objek sengketa adalah penguasaan yang tidak sah/ penguasaan tanpa hak, oleh karenanya Tergugat I dan turut Tergugat I tidak berhak atas objek sengketa;
- 7 Menghukum Tergugat I dan turut Tergugat I untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat;
- 8 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 9 Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah); (Bukti P. 1);

b. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 07/Pdt.G/1999/PT.Mal.:

- Menerima permohonan banding dari Sintje Elisabeth Simau Tergugat I/ Pembanding dan janda Izak Welem Simau turut Tergugat II/Pembanding serta Kepala Badan Pertanahan Kotamadya turut Tergugat II/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 April 1998 Nomor 99/Pdt.G/1997/PN.Ab. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I Sintje Elisabeth Simau/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); (Bukti P. 2);

c. Bahwa dalam amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 340/Pdt/2002:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Sintje Elisabeth Simau tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah); (Bukti P.3);

d. Bahwa amar putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI No. 24 PK/Pdt/2005, adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); (Bukti P. 4);

Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah pekarangan seluas 2 Ha (dua hektar) yang diperoleh dari pemberian keluarga Nurtette, sesuai Akta Perjanjian Bersama No. 18 tertanggal 30 Juni 2004, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Kota Ambon, Rostiaty Nahumarury, S.H., Juncto putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 09/Pdt.G/2006/PN.Ab. tertanggal 22 Maret 2006, yang terletak di atas tanah Dati Tumulahu milik keluarga Nurtette dalam wilayah Petuanan, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Bahwa dari putusan-putusan tersebut di atas, yakni:

- Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 99/Pdt.G/1977/PN.Ab.;
- Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 07/Pdt/1999/PT.Mal.;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 340/K/Pdt/2002;
- Putusan Peninjauan Kembali Nomor 24 PK/PDT/2005;

Dapatlah dijelaskan bahwa putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki/mempunyai kekuatan hukum tersebut di atas adalah merupakan dasar hukum kepemilikan yang sah Marga Nurtette atas Tanah Adat/Dati Nurtette, yang tertetap di atas Petuanan, Desa Batu Merah;

Bahwa dengan adanya putusan-putusan pengadilan sebagaimana yang telah disebutkan pada poin 3 (tiga) tersebut di atas, maka oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon telah mengeluarkan beberapa penetapan yang berkaitan dengan kepemilikan Tanah Dati Nuriette yang terletak di Petuanan, Desa Batu Merah, yang dapat Penggugat uraikan tersebut di bawah ini;

Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Ambon telah mengeluarkan Penetapan dengan Nomor 01/Pen.KPN/2004/PN.Ab. tanggal 05 Maret 2004, setelah Membaca, Menimbang dan Mengingat Pasal 206-240 dan Pasal 258 Rbg dan Ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan, maka oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon:

Menetapkan:

- Menerima permohonan eksekusi yang diajukan oleh Nurdin Nurlette dalam suratnya tanggal 25 Januari 2004;
- Membatalkan/mencabut Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/Pen.Som/2003/PN.Ab. tanggal 23 Juni 2003 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 99/Pdt.G/1997/PN.Ab. tanggal 11 Pebruari 2004. (Bukti P.5);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2004 Ketua Pengadilan Negeri Ambon kemudian mengeluarkan penetapan dengan Nomor 03/Pen.Som/2004/PN.Ab. setelah Membaca, Menimbang dan seterusnya Memperhatikan Pasal 196 HIR/207 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan, maka Ketua Pengadilan Negeri Ambon:

Menetapkan:

- Memerintahkan jurusita Pengadilan Negeri Ambon untuk memanggil para Tergugat dan turut Tergugat tersebut, untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2004, guna ditegur agar ia/ mereka segera memenuhi isi putusan tersebut. (Bukti P.6);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2004, oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon kemudian mengeluarkan penetapan dengan Nomor 03/Pen.Eks/2004/PN.Ab. setelah Membaca, Menimbang dan seterusnya Memperhatikan akan Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan, maka oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon:

Menetapkan:

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 209 Rbg, untuk melaksanakan sita eksekusi atas objek sengketa Dusun Dati Tumulahu, di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Ambon, guna memenuhi isi putusan tersebut di atas. (Bukti P.7);

Bahwa kemudian pada tanggal 01 April 2004 oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon kembali mengeluarkan Surat Nomor W18.D.AB.HT.04.04-10-188, perihal pelaksanaan sita eksekusi, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Ambon, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 340/K/Pdt/200, tertanggal 3 Oktober 2002, jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 07/Pdt/1999/PT.Mal. tertanggal 22 Maret 2000 jo. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 99/Pdt.G/1977/PN.Ab. tertanggal 25 April 1998. (Bukti P.8);

Bahwa kemudian juga pada tanggal 01 April 2004 yang sama, Ketua Pengadilan Negeri Ambon kembali mengeluarkan Surat Nomor W18.D.AB.HT.04.10-190, perihal pelaksanaan sita eksekusi, yang ditujukan kepada Sdr. Made Rahman Marasabessy, S.H., (kuasa dari Nurdin Nurlette), berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 340/K/Pdt/2002, tertanggal 3 Oktober 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 07/Pdt/1999/PT.Mal. tertanggal 22 Maret 2000, jo putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 99/Pdt.G/1977/PN.Ab. tertanggal 25 April 1998; (Bukti P.9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 19 April 2004 oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon kemudian mengeluarkan penetapan dengan Nomor 03/Pen.Eks/2004/PN.Ab. setelah Membaca, Menimbang dan seterusnya Memperhatikan akan Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan, maka oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon:

Menetapkan:

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 209 Rbg, untuk melaksanakan eksekusi penyerahan atas objek sengketa Dusun Dati Tumulahu di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Ambon, guna memenuhi isi putusan tersebut di atas. (Bukti P.10);

Bahwa setelah putusan Mahkamah Agung Nomor 340 K/ Pdt/2002, maka Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Tanah a quo belum dapat dilaksanakan, karena sesuai surat permohonan dari pemohon eksekusi maka pemohon eksekusi dengan segala itikad baik akan menyelesaikan/membicarakan dengan masyarakat dan pihak pemerintah yang mempunyai bangunan di atas tanah sengketa secara damai untuk menyelesaikan ganti-rugi, jual-beli, sewa-menyewa atau hubungan hukum keperdataan dan bilamana upaya damai itu tidak tercapai, maka eksekusi itu akan dilanjutkan dengan pengosongan bagi pihak yang tidak ingin berdamai hal tersebut tertuang dalam berita acara eksekusi penyerahan Nomor 03/B.A Eks/2004/PN.Ab. tertanggal 20 April 2004. (Bukti P.11);

Bahwa berdasarkan keputusan-keputusan telah dikemukakan oleh Penggugat sesuai uraian di atas, maka pihak keluarga Nurlette telah menyerahkan sebahagian lahan tanah yang terletak di atas lahan tanah Dati Tumulahu/Dati Nurlette kepada Penggugat. Bahwa kepemilikan sebidang tanah pekarangan seluas 2 Ha (dua hektar) oleh Penggugat, diperoleh dari pemberian keluarga Nurlette, sesuai Akta Perjanjian Bersama No. 18 tertanggal 30 Juni 2004, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Kota Ambon, Rostiaty Nahumarury, S.H., jo. putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 09/ Pdt.G/2006/PN.Ab. tertanggal 22 Maret 2006, yang terletak di atas tanah Dati Tumulahu milik keluarga Nurlette dalam wilayah Petuanan, Desa Batu Merah, Kota Ambon. (Bukti P.12);

Bahwa kepemilikan sebidang tanah pekarangan seluas 2 Ha (dua hektar) oleh Penggugat, yang terletak di atas Tanah Dati Tumulahu milik keluarga Nurlette dalam wilayah Petuanan, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, juga diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Nomor 32/BT/Sket/VII/2004, tanggal 02 Juli 2004. (Bukti P.13);

Bahwa kemudian ternyata di atas tanah milik Penggugat seluas 2 Ha (dua hektar) yang telah diberikan oleh pihak Kepala Dati Nurlette kepada Penggugat, sesuai Akta Perjanjian Bersama No. 18 tertanggal 30 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Kota Ambon Rostiaty Nahumarury, S.H., jo. putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 09/Pdt.G/2006/PN.Ab. tertanggal 22 Maret 2006 tersebut, terdapat Sertifikat Hak Milik No. 203 tertanggal 09 Juni 1998 dan Gambar Situasi Nomor 21/1998 dengan luas tanah seluas 9.345 M² (sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi) yang diterbitkan Tergugat II kepada Tergugat I (Alfred Shanahan Teng). (Bukti P. 14);

Bahwa oleh karena Penggugat akan memanfaatkan lahan/Dusun Tumulahu milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Akta Perjanjian Bersama No. 18 tertanggal 30 juni 2004 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Kota Ambon Rostiaty Nahumarury, S.H., jo putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 09/Pdt.G/2006/PN.Ab. tertanggal 22 Maret 2006 sesuai poin 1 (satu) di atas, namun masih terdapat dan melekat di atas tanah tersebut sertifikat Tergugat I Saudara Alfred Shanahan Teng Nomor 203 tertanggal 09 Juni 1998 dan Gambar Situasi Nomor 21/1998 dengan luas tanah seluas 9.345 M² (sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi) yang tertetak di Jalan Jenderal Sudirman Kota Ambon (yang seharusnya beralamat di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon). Olehnya itu maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Pengadilan Negeri Ambon melalui Majelis Hakim yang mulia dapat memeriksa, mengadili dan memutus bahwa Sertifikat Nomor 203 tertanggal 09 Juni 1998 dan Gambar Situasi Nomor 21/1998 dengan luas tanah seluas 9.345 M² (sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi) yang tertetak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pandan Kasturi, Kota Ambon (yang seharusnya beralamat di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon), tidak memiliki/mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa sebagai informasi tambahan alamat objek sengketa Sertifikat Nomor 203 tertanggal 09 Juni 1998 dan Gambar Situasi Nomor 21/1998 milik Tergugat I dengan luas tanah seluas 9.345 M² (sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pandan Kasturi, Kota Ambon adalah sama alamatnya dengan tanah milik Penggugat seluas 2 Ha (dua hektar) yang adalah merupakan pemberian keluarga Nurlette, sesuai Akta Perjanjian Bersama No. 18 tertanggal 30 Juni 2004, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Kota Ambon, Rostiaty Nahumarury, S.H., jo putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 09/Pdt.G/2006/PN.Ab. tertanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2006, yang terletak di atas Tanah Dati Tumulahu milik keluarga Nurlette dalam wilayah Petuanan, Desa Batu Merah, Kota Ambon (karena alamat objek sengketa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pandan Kasturi, Kota Ambon, sebenarnya beralamat di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon), yang juga alamat dimana tanah seluas 2 Ha (dua hektar) milik Penggugat terletak;

Bahwa yang mana di atas tanah Penggugat seluas 2 Ha (dua hektar) yang telah diberikan oleh pihak Kepala Dati Nurlette kepada Penggugat, sesuai Akta Perjanjian Bersama No. 18 tertanggal 30 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Kota Ambon, Rostiaty Nahumarury, S.H., jo. putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 09/Pdt.G/2006/PN.Ab. tertanggal 22 Maret 2006 tersebut, kini melekat objek sengketa (Sertifikat Nomor 203 tertanggal 09 Juni 1998 dan Gambar Situasi Nomor 21/1998) milik Tergugat I, dengan luas tanah seluas 9.345 M² (sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pandan Kasturi, Kota Ambon (yang seharusnya beralamat di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas 2 Ha (dua hektar), sesuai Akta Perjanjian Bersama No. 18 tertanggal 30 Juni tahun 2004 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Kota Ambon, Rostiaty Nahumarury, S.H., jo. putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 09/Pdt.G/2006/PN.Ab. tertanggal 22 Maret 2006, yang terletak di atas Tanah Dati Tumulahu milik keluarga Nurlette dalam wilayah Petuanan, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman dan tanah Dati Nurlette;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan bagian tanah milik Made Rahman Marasabessy, S.H.;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Made Rahman Marasabessy, S.H.;
 - Sebelah Utara berbatasan tanah milik Dati Nurlette;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang saat ini di atas tanah milik Penggugat tersebut telah melekat Sertifikat Hak Milik Nomor 203 tertanggal 09 Juni 1998 dan Gambar Situasi Nomor 21/1998, yang telah diterbitkan Tergugat II kepada Tergugat I, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pandan Kasturi, Kota Ambon (yang seharusnya beralamat di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon);

4 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 203 tertanggal 09 Juni 1998 dan Gambar Situasi Nomor 21/1998 yang telah diterbitkan Tergugat II kepada Tergugat I di atas tanah milik Penggugat adalah tidak memiliki/mempunyai kekuatan hukum;

5 Memerintahkan Tergugat II untuk tidak mengurus surat-surat dalam bentuk apapun bila diminta oleh Tergugat I berkaitan dengan objek sengketa, karena Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 2 Ha (dua hektar), sesuai Akta Perjanjian Bersama No. 18 tertanggal 30 Juni tahun 2004 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Kota Ambon, Rostiatty Nahumarury, S.H., jo. putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 09/Pdt.G/2006/PN.Ab. tertanggal 22 Maret 2006, yang terletak di atas tanah Dati Tumulahu milik keluarga Nurlette dalam wilayah Petuanan, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

6 Memerintahkan Tergugat I untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah seluas 9.345 M² (sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi), yang saat ini di atasnya telah melekat objek sengketa (Sertifikat Nomor 203 tertanggal 09 Juni 1998 dan Gambar Situasi Nomor 21/1998) milik Tergugat I, yang berada di atas tanah milik Penggugat seluas 2 Ha (dua hektar), yang terletak di atas tanah Dati Tumulahu milik keluarga Nurlette dalam wilayah Petuanan, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

7 Memerintahkan Tergugat II untuk segera memproses Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, bila perkara ini telah mempunyai/memiliki kekuatan hukum tetap, serta permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 2 Ha (dua hektar) milik Penggugat, yang terletak di atas tanah Dati Tumulahu milik keluarga Nurlette dalam wilayah Petuanan, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, disampaikan kepada Tergugat II oleh Penggugat;

8 Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walau ada verzet, banding maupun kasasi dari para Tergugat;
- 10 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatan telah menjelaskan objek sengketa adalah tanah Dati Tomalahu, hal tersebut merupakan sesuatu yang dibuat-buat, mengingat Penggugat baru saja mengetahui status tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 203, oleh Tergugat II terdaftar atas nama Alfred Shanahan Teng (Tergugat I) adalah di atas tanah Dusun Dati Tomalahu dengan menunjuk pada putusan lembaga peradilan, padahal status tanah tersebut adalah tanah Negara bekas Eigendom Verponding Nomor 986 terdaftar atas nama Tan Sea Lae, Cs. yang kena ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang tanah-tanah pertikelir, hal tersebut dipertegas dengan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 20 Februari 1999 Nomor 49/Ka, tanah tersebut telah menjadi tanah negara sejak tanggal 24 Januari 1958;

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 203 yang telah diterbitkan oleh Tergugat II adalah sesuai prosedur hukum karena sesuai mekanisme dan tata cara Pemberian Hak Atas Tanah sebagaimana dijabarkan di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 9 s/d Pasal 11 Tentang Tata Cara Proses Hak Atas Tanah;

Bahwa objek gugatan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 203 terdaftar atas nama Alfred Shanahan Teng (Tergugat I) dimana Made Rahman Marasabessy. S.H., (Penggugat) pernah mengajukan gugatan atas objek yang

sama pada Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PN.Ab. tanggal 01 Desember 2009 dimana Penggugat (Made Rahman Marasabessy. S.H.) di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1917 KUH



Perdata "Apabila putusan yang dinyatakan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan tersebut melekat *Nebis in Idem*". Terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Untuk itu gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak diterima;

Bahwa lebih transparan lagi substansi permasalahan tentang "Tanah Adat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 3783 K/Pdt/1987 tanggal 14 Juni 1989 tentang Tanah (Girik, Tanah Negara yang di atasnya melekat tanah Eropa). Sebagai Kaidah Hukum Tanah Negara yang di atasnya melekat Tanah Eropa misalnya Tanah Opstal, Erfach, dan Eigendoom dan lain-lain tidak mungkin lagi akan melekat hak-hak lainnya misalnya Hak Adat (diangkat dari himpunan kaidah hukum putusan perkara dalam buku yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1969 - 2004, dihimpun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2005 halaman 111 dan 299) dari kaidah hukum tersebut di atas membuktikan bahwa pendapat hukum Penggugat sangat aneh bin ajaib karena ada fakta hukum sebagai pembanding yaitu putusan-putusan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti dan ada yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap/pasti antara lain yaitu:

- a Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 135/Pdt.G/1995/PN.Ab. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 78/Pdt/1996/PT.Mal. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 893 K/Pdt/1987 antara Taher Nuriette, B.A., melawan Kantor Pertanahan Kota Ambon (Tergugat IX) dimana Taher Nuriette, B.A. di pihak yang kalah, dimana objek perkara dan batas-batanya sama dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 99/Pdt.G/1997/PN.Ab. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 07/Pdt/1997/PT.Mal. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 340 K /Pdt/2002 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24 PK/Pdt/2005 antara Taher Nuriette, B.A., melawan Kantor Pertanahan Kota Ambon (turut Tergugat);
- b Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 86/Pdt.G/2005/PN.Ab. tanggal 24 Februari 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 19/Pdt/2006/PT.Mal. tanggal 19 Juni 2006, dan masih dalam tingkat kasasi

antara Tan Vivi Pabula lawan Wahyudi Kaliki/Nurdin Nurlette, dimana Nurdin Nurlette di pihak yang kalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 123/Pdt.G/2007/PN.Ab. tanggal 03 Juli 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 36/Pdt/2007/PT.Mal. tanggal 10 September 2007 dan masih di tingkat kasasi antara Kantor Pertanahan Kota Ambon (turut Tergugat) melawan Nurdin Nurlette, dimana Nurdin Nurlette di pihak yang kalah;

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah secara jelas menyatakan bahwa dalam hal atas sebidang tanah sudah disertifikatkan atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dalam itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain merasa mempunyai hak atas tanah dimaksud tidak dapat lagi menuntut hak tersebut, apabila dalam jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 03/Pdt.G/2010/PN.Ab. tanggal 30 September 2010 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 03/Pdt.G/2010/PN.Ab. tanggal 30 September 2010 diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 3 Januari 2011 kemudian terdapatnya oleh Penggugat, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 22 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali No. 03/Pdt.G/2010/PN.Ab. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat yang pada tanggal 5 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Penggugat, diajukan jawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1 Bahwa *judex facti* pada Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo telah salah dan keliru menerapkan hukum, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat, telah dirugikan atas putusan-putusan tersebut. Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Ambon telah nyata salah menerapkan hukum yakni memutus perkara melampaui wewenangnya. Hal ini terlihat dalam:

- Bahwa dalam pertimbangannya, *judex facti* Pengadilan Negeri Ambon, dalam menilai serta mempertimbangkan, sehingga memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa *judex facti* pada saat memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, tidak dibandingkan dengan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat, hal mana terlihat dalam bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 99/Pdt.G/1997/PN.Ab. tertanggal 25 April 1998 yang telah memutuskan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara a quo adalah milik keluarga Nurlette/tanah Dati milik keluarga Nurlette. Bahwa selanjutnya bukti T.1-5 yang diajukan oleh Tergugat I berkaitan dengan nomor sertifikat milik Tergugat I diajukan oleh Tergugat I dan diterbitkan oleh Tergugat II pada tahun 1998. Kenyataan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum bahwa *judex facti* dalam memutus perkara telah menyatakan bahwa Sertifikat Nomor 203 tahun 1998 telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, bahwa akan tetapi *judex facti* tidak teliti dan tidak cermat

memeriksa objek sengketa, dimana dalam perkara Nomor 99/Pdt.G/1997/PN.Ab. pada saat sertifikat tersebut dimohonkan oleh Tergugat I untuk diterbitkan oleh Tergugat II, masih dalam status objek sengketa, yakni masih



dimohonkan banding oleh pihak Pembanding dalam perkara Nomor 99/Pdt.G/1997/PN.Ab.;

- 2 Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi:
 - a Sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada kantor pertanahan;
 - b Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);
 - c Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;
 - d Tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
 - e Tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di pengadilan;
 - f Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh kantor pertanahan;
- 3 Bahwa telah nyata terlihat pengajuan penerbitan sertifikat oleh Tergugat I kepada Tergugat II, telah tidak sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi pada yaitu pada poin e, yang menjelaskan bahwa: "Tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di pengadilan". Dengan demikian terlihat jelas dan nyata bahwa hakim telah salah menerapkan hukum dalam memutuskan perkara No. 03/Pdt.G/2010/PN.Ab. tanggal 30 September 2010 dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa



sertifikat milik Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, namun pada kenyataannya penerbitan sertifikat atas tanah milik Tergugat I dimaksud masih dalam objek sengketa atau masih dimintakan banding oleh Pembanding dalam perkara Nomor 99/Pdt.G/1997/PN.Ab.;

- 4 Bahwa Hakim dalam pertimbangannya telah salah menerapkan hukum yakni dalam perkara a quo saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni Muhammad Nur Nukuhehe, S.H., dalam memberikan kesaksiannya tidak sedikitpun menjelaskan mengenai letak tanah objek sengketa beralamat di Pandan Kasturi, Jalan Jenderal Sudirman. Namun akan tetapi oleh judex facti dalam pertimbangan hukumnya justru mempertimbangkan lain/sebaliknya yaitu saksi yang diajukan Penggugat mengatakan bahwa objek sengketa terletak di Pandan Kasturi. Bahwa pertimbangan judex facti ini bukan saja salah dalam penerapan hukumnya namun akan tetapi judex facti telah memutuskan perkara melampaui batas wewenangnya;
- 5 Bahwa berkaitan dengan poin (2) di atas Panitera Pengganti (PP) Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara a quo pada saat pemeriksaan perkara a quo telah menghilangkan berita acara pemeriksaan perkara a quo berkaitan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat kemudian saksi Penggugat secara diam-diam dipanggil oleh Panitera untuk diminta keterangan yang pernah saksi berikan dalam persidangan perkara a quo, namun saksi Penggugat menanggapi dengan menjelaskan bahwa keterangan saksi yang diberikan di luar persidangan, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bukan merupakan alat bukti yang sah. Akan tetapi kemudian pada saat putusan perkara a quo dibacakan, ternyata keterangan saksi yang diajukan Penggugat telah dimanipulasi dan direkayasa oleh Panitera dalam perkara a quo yang menjelaskan lain dari pada yang sebenarnya dijelaskan oleh saksi Penggugat, sehingga pada akhirnya putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo tersebut tidak bersifat netral akan tetapi lebih cenderung kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo;
- 6 Bahwa berkaitan dengan permohonan peninjauan kembali kami ini, kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia hal-hal yang menjadi dasar keberatan kami atas putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 03/PDT.G/2010/PN.Ab. tanggal 30 September 2010, yang mana ketidakpuasan kami tersebut dilandasi oleh indikasi adanya kesalahan penerapan hukum oleh Hakim, khususnya pada masalah tanah di Maluku, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar tanah di Maluku merupakan tanah Dati (tanah adat masyarakat di Maluku), dimana pertimbangan hukum yang menjadi landasan dari lahirnya putusan-putusan

yang terkait masalah tanah di Maluku (tanah Dati) semata-mata mengacu pada hukum normatif keperdataan tanah secara umum (*lex generalis*), dan mengabaikan hukum adat yang menjadi tatanan hidup masyarakat Indonesia khususnya di Maluku, yang masih terjaga dan lestari dan sampai turun temurun (*lex specialis*). Salah satu contoh yang dapat kami kemukakan di sini adalah dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 03/Pdt.G/2010/PN.Ab. antara Made Rahman Marasabessy, S.H., melawan Alfred Shanahan Teng, yang mana pertimbangan hukum yang menjadi keberatan dari kami yakni pertimbangan hukumnya pada hal 40 putusan yang mengacu pada aturan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997, pada Pasal 32 ayat (1) yang menjabarkan: "Dalam hal satu bidang sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah bersertifikat tersebut" dan berdasarkan pasal tersebut Penggugat sebagai pihak yang berkeberatan dianggap telah kehilangan hak untuk menggugatnya karena baru mengajukan keberatan melalui gugatan tertanggal 09 juli 2009 (hal 41 putusan a quo), jadi berdasarkan kesimpulan hakim, Penggugat mengajukan gugatan setelah 11 tahun sejak sertifikat milik Tergugat (Sertifikat Nomor 203/Pandan Kasturi atas nama Alfred Shanahan Teng) diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, padahal seharusnya dalam pertimbangan hukumnya, hakim yang memutus perkara tersebut harus mempertimbangkan hukum adat yang merupakan tatanan hidup masyarakat yang diakui juga oleh Negara, karena tanah yang menjadi sengketa dalam putusan perkara a quo adalah tanah Dati (Adat) di wilayah Petuanan, Desa Batu Merah dan juga telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa pada perkara a quo merupakan tanah adat, yang mana putusan-putusan tersebut antara lain:

- Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 99/Pdt.G/1977/PN.Ab.;
- Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 07/Pdt/1999/PT.Mal.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 340/K/Pdt/2002;
- Putusan Peninjauan Kembali Nomor 24 PK/Pdt/2005;

Dapatlah dijelaskan bahwa putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki/mempunyai kekuatan hukum tersebut di atas adalah merupakan dasar hukum kepemilikan yang sah Marga Nurlette atas tanah adat/Dati Nurlette, yang terletak di atas Petuanan, Desa Batu Merah serta lebih lanjut hal yang dapat kami uraikan terkait dengan putusan-putusan pengadilan seperti yang telah dipaparkan di atas yakni, pertimbangan hukum dari hakim harus mempertimbangkan hukum adat dikarenakan hukum adat juga diakui di Indonesia sebagai penopang tatanan hukum Nasional. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Pasal 32 ayat (2) memaparkan bahwa terhadap suatu bukti kepemilikan atas tanah, yang apabila akan dibatalkan haruslah merujuk juga pada Peraturan Pemerintah tersebut bahwa apakah keberatan atas sertifikat yang diterbitkan tersebut telah melewati 5 (lima) tahun apakah belum. Yang perlu kita pahami bersama bahwa sebenarnya ada 2 (dua) batasan atas tanah yang harus dipisahkan masing-masing sesuai dengan penerapan hukumnya, dikarenakan Peraturan Pemerintah tersebut hanyalah yang dapat dipakai pada tanah-tanah yang masih berstatus hak milik dan sebaliknya bukan atas tanah-tanah yang masih berstatus hak tanah adat. Hal ini dikarenakan penerapan hukum atas hak tanah adat telah diatur tersendiri melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Ada aturan yang dapat kami tegaskan di sini yang intinya menjabarkan tentang pengakuan hukum adat dalam lapangan hukum nasional kita yakni aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) Pasal 3 mengatur bahwa: "Dengan mengingat Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulyat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi" dan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 28 ayat (1) mengatur bahwa: "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" dan dalam penjelasan pasal tersebut menguraikan: "ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan peninjauan kembali ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, lagi pula ternyata tidak terbukti adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari hakim dalam memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: MADE RAHMAN MARASABESSY, S.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **MADE RAHMAN MARASABESSY, S.H.** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **10 Januari 2013** oleh **Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **H. MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

K e t u a ;

ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.

H. Mahdi Soroida Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti ;

ttd.

Biaya-biaya :

- | | | |
|--------------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- | Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H. |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- | |
| 3. Administrasi PK | Rp 2.489.000,- | |
| Jumlah | Rp 2.500.000,- | |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003.



Hakim-Hakim Anggota;

Ketua;

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti;

1	M e t e r a i	Rp	6.000,-
2	R e d a k s i	Rp	5.000,-
3	Administrasi PK	<u>Rp 2.489.000,-</u>	
	Jumlah	Rp	2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata